



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 13/Pid.Sus/2021/PN.Rbg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MOH SAM'UN Bin KASMURI.
Tempat Lahir : Rembang.
Umur / Tgl.Lahir : 24 Tahun / Selasa 18 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Lodan Kulon RT.03 / RW.01, Kecamatan Sarang, Kab Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020 dan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 s/d tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 s/d tanggal 01 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang tanggal sejak tanggal 04 Februari 2021 s/d tanggal 05 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 06 Maret 2021 s/d tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang berikut surat dakwaan beserta berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOH. SAM'UN Bin KASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) " sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SAM'UN Bin KASMURI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir obat sejenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Xiami warna hijau dengan nomor SIM Card 081327943916.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit SPM R2 merk Honda beat warna hitam tanpa plat nomor. Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MOH. SAM'UN Bin KASMURI** pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di depan Masjid Lodan Kulon Desa Lodan kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr AUNUR ROFIQ Als GEPENG melalui messenger bahwa sdr AUNUR ROFIQ Als GEPENG memesan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa mengiyakan pesanan obat tersebut, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr MARKO (DPO) yang beralamat di Desa Lodan kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang untuk mengambil 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y namun Terdakwa tidak langsung membayar obat tersebut, melainkan Terdakwa akan membayar bila sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 20 (dua puluh) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y kepada saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG yang berada di depan Masjid Lodan Kulon Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, setelah bertemu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada AUNUR ROFIQ Als GEPENG dan sebaliknya saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG menyerahkan uang dari pembelian obat tersebut sebanyak Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak dihitung terlebih dahulu namun langsung dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya setelah proses transaksi selesai Terdakwa tidak langsung pulang kerumah namun ngobrol terlebih dahulu dengan saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, dalam obrolan tersebut saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG menanyakan lagi bila membeli 1(satu) bok obat sejenis tablet harganya berapa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MARKO (DPO) dengan obrolan messenger, selanjutnya sdr MARKO menjawab “ 350” kemudian Terdakwa menawarkan “ 300” maksudnya Rp 300.000,-) setelah itu sdr MARKO menjawab lagi “325”, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, bahwa harga 1 (satu) bok obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y yang berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG setuju dengan harga tersebut, selanjutnya saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG pergi, sementara Terdakwa kembali ke rumah Sdr. MARKO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bok yang berisi 100 (seratus) butir obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y, setelah menerima obat sejenis tablet sebanyak 1 (satu) bok dari Sdr. MARKO (DPO), Terdakwa langsung memasukkan ke dalam saku jaket tanpa Terdakwa hitung lagi, selin itu Terdakwa oleh Sdr. MARKO (DPO) juga diberi 2 (dua) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, selanjutnya Terdakwa menelan 1 (satu) butir obat sejenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, dan yang 1 (satu) butir lagi Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang dipakainya, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke depan Masjid Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan sesampai di depan Masjid, Terdakwa melihat saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG sudah menunggu ditempat semula dalam posisi jongkok disamping motornya, lalu Terdakwa mendekati saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, pada saat Terdakwa mendekati saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG dan masih berada di atas motor, datang beberapa orang petugas polisi Polres

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rembang (saksi) selanjutnya mengeledah pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bok obat sejenis tablet yang berisi 100 (seratus) butir menurut Sdr. MARKO (DPO) namun setelah dilakukan pengeledahan dan Terdakwa hitung ternyata berisi 90 (Sembilan puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y disaku jaket yang dipakai Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) di dalam saku celana yang dipakai, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna hijau dengan nomor sim card +6281327943916 ditemukan didalam laci depan SPM Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, kemudian Petugas Polisi (saksi) melakukan pengeledahan terhadap saksi AUNUR RAFIQ Als GEPENG dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dibawa ke Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:3021/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020, tentang pemeriksaan obat sejenis pil warna putih yang salah satunya bertuliskan huruf Y apakah mengandung obat berbahaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6321/2020/NOF dan BB-6322/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL HCL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G. ;
 - Bahwa menurut ahli SOESI HARYANTI, S.Si., APT binti TOTOK SOEHARTO sediaan farmasi berupa obat jenis pil warna kuning yang salah satu sisinya berlogo huruf Y tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena termasuk obat keras atau obat daftar G, untuk mendapatkan obat tersebut harus disertai dengan resep dokter, efek bagi orang yang mengkonsumsi obat jenis pil warna kuning yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut akan membuat peminum obat tersebut merasakan efek yang mengurangi kekuatan otot dan mengurangi tremor ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi GALIH TRESNANING BA'IB bin IMAM DIANA WIJAYA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama satu team anggota satresnarkoba melakukan patroli dan penyelidikan diwilayah hukum Polres Rembang tepatnya di Kecamatan Sedan dan Kecamatan Krgan dan Kecamatan Sarang;
 - Bahwa karena di wilayah tersebut rentan dengan peredaran obat yang dilarang peredaranya tanpa dilengkapi ijin edar, pada saat perjalanan anggota sat resnarkoba melakukan pengamatan disepanjang perjalanan, kemudian sesampai di Kecamatan Sedantidak menemui orang atau tempat yang mencurigakan selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib istirahat di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sebelum melanjutkan perjalanan atau patroli diKecamatan Sarang;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi beserta satu team melanjutkan perjalanan/patroli menuju arah Kecamatan SarangKabupaten Rembang, selanjutnya setelah memasuki wilayah Kecamatan Sarang tepatnya di Desa Lodan kulon saya melihat ada 2 orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan yang berada di depan masjid lodan kulon Kecamatan Sarang kabupaten Rembang, kemudian saksi mengambil keputusan untuk berhenti dan mencoba untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan terhadap 2 orang yang berada dipinggir jalan tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi beserta satu team turun dari kendaraan dan mengenalkan identitas diri saksi, selanjutnya saksi menanyakan identitas kedua orang tersebutyang mengaku bernama Moh Sam'un dan saudara

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aunur Rofiq alias gepeng, saksi curiga dengan kedua orang tersebut karena saudara Moh Sam'un berada diatas kendaraan dan saudara Aunur Rofiq alias Gepeng sedang jongko di samping kendaraan,
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap saudara Moh Sam'un dan saudara Aunur Rofiq alias gepeng.
 - Bahwa saksi mengamankan atau menangkap seseorang yang diduga telah melakukan peredaran sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yaitu pada hari Pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib Didepan Masjid Lodan Kulon turut tanah Desa Lodan kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap saudara Moh Sam'un dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klipwarna bening yang berisi 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y disaku jaket, uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tjupuh puluh dua ribu rupiah) di dalam saku celana yang di kenakan Moh Sam'un, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiami warna hijau dengan nomor sim card 6281327943916 ditemukan di dalam laci depan sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa plat nomor;
 - bahwa selanjutnya saya juga melakukan pengeledahan terhadap saudara Aunur Rofiq alias gepeng dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang memiliki atau menguasai obat sejenis pil yaitu saudara Moh Sam'un.
 - Bahwa kemasan sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y dikemas dengan dibungkus plastic klip warna bening.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Aunur Rofiq alias Gepeng membeli obat sejenis tablet yang salah satu sisinya berlogo Y dari Moh Sam'un akan di konsumsi bersama teman-temannya.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa membeli dari saudara Marko.
 - Bahwa terdakwa membeli Obat jenis pil 1 (satu) box Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa itu obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat jenis pil Y Sudah 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ADITYA TEGAR PRAHARA Bin SURANTO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama satu team anggota satresnarkoba melakukan patroli dan penyelidikan diwilayah hukum Polres Rembang tepatnya di Kecamatan Sedan dan Kecamatan Krgan dan Kecamatan Sarang;
- Bahwa karena di wilayah tersebut rentan dengan peredaran obat yang dilarang peredaranya tanpa dilengkapi ijin edar, pada saat perjalanan anggota sat resnarkoba melakukan pengamatan disepanjang perjalanan, kemudian sesampai di Kecamatan Sedantidak menemui orang atau tempat yang mencurigakan selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib istirahat di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sebelum melanjutkan perjalanan atau patroli diKecamatan Sarang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi beserta satu team melanjutkan perjalanan/patroli menuju arah Kecamatan SarangKabupaten Rembang, selanjutnya setelah memasuki wilayah Kecamatan Sarang tepatnya di Desa Lodan kulon saya melihat ada 2 orang yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan yang berada di depan masjid lodan kulon Kecamatan Sarang kabupaten Rembang, kemudian saksi mengambil keputusan untuk berhenti dan mencoba untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan terhadap 2 orang yang berada dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi beserta satu team turun dari kendaraan dan mengenalkan identitas diri saksi, selanjutnya saksi menanyakan identitas kedua orang tersebutyang mengaku bernama Moh Sam'un dan saudara Aunur Rofiq alias gepeng, saksi curiga dengan kedua orang tersebut karena saudara Moh Sam'un berada diatas kendaraan dan saudara Aunur Rofiq alias Gepeng sedang jongko di samping kendaraan,
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap saudara Moh Sam'un dan sauara Aunur Rofiq alias gepeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengemukakan atau menangkap seseorang yang diduga telah melakukan peredaran sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y yaitu pada hari Pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 22.30 Wib Didepan Masjid Lodan Kulon turut tanah Desa Lodan kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara Moh Sam'un dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klipwarna bening yang berisi 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y disaku jaket, uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tjubah puluh dua ribu rupiah) di dalam saku celana yang di kenakan Moh Sam'un, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiom i warna hijau dengan nomor sim card 6281327943916 ditemukan di dalam laci depan sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa plat nomor;
- bahwa selanjutnya saya juga melakukan penggeledahan terhadap saudara Aunur Rofiq alias gepeng dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang memiliki atau menguasai obat sejenis pil yaitu saudara Moh Sam'un.
- Bahwa kemasan sediaan farmasi obat sejenis pil berwarna putih yang salah satu sisinya bertuliskan huruf Y dikemas dengan dibungkus plastic klip warna bening.
- Bahwa berdasarkan keterangan Aunur Rofiq alias Gepeng membeli obat sejenis tablet yang salah satu sisinya berlogo Y dari Moh Sam'un akan di konsumsi bersama teman-temannya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa membeli dari saudara Marko.
- Bahwa terdakwa membeli Obat jenis pil 1 (satu) box Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa itu obat keras.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat jenis pil Y Sudah 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr AUNUR ROFIQ Als GEPENG melalui messenger bahwa sdr AUNUR ROFIQ Als GEPENG memesan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa mengiyakan pesanan obat tersebut, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr MARKO (DPO) yang beralamat di Desa Lodan kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang untuk mengambil 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y namun Terdakwa tidak langsung membayar obat tersebut, melainkan Terdakwa akan membayar bila sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 20 (dua puluh) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y kepada saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG yang berada di depan Masjid Lodan Kulon Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, setelah bertemu dengan saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada AUNUR ROFIQ Als GEPENG dan sebaliknya saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG menyerahkan uang dari pembelian obat tersebut sebanyak Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak dihitung terlebih dahulu namun langsung dimasukkan kedalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah proses transaksi selesai Terdakwa tidak langsung pulang kerumah namun ngobrol terlebih dahulu dengan saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, dalam obrolan tersebut saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG menanyakan lagi bila membeli 1(satu) bok obat sejenis tablet harganya berapa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MARKO (DPO) dengan obrolan messenger, selanjutnya sdr MARKO menjawab “ 350” kemudian Terdakwa menawarkan “ 300” maksudnya Rp 300.000,-) setelah itu sdr MARKO menjawab lagi “325”, lalu Terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, bahwa harga 1 (satu) bok obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y yang berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG setuju dengan harga tersebut, selanjutnya saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG pergi, sementara Terdakwa kembali ke rumah Sdr. MARKO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bok yang berisi 100 (seratus) butir obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y, setelah menerima obat sejenis tablet sebanyak 1 (satu) bok dari Sdr. MARKO (DPO), Terdakwa langsung memasukkan ke dalam saku jaket tanpa Terdakwa hitung lagi, selain itu Terdakwa oleh Sdr. MARKO (DPO) juga diberi 2 (dua) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, selanjutnya Terdakwa menelan 1 (satu) butir obat sejenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, dan yang 1 (satu) butir lagi Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang dipakainya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke depan Masjid Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan sesampai di depan Masjid, Terdakwa melihat saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG sudah menunggu ditempat semula dalam posisi jongkok disamping motornya, lalu Terdakwa mendekati saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, pada saat Terdakwa mendekati saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG dan masih berada di atas motor, datang beberapa orang petugas polisi Polres Rembang (saksi) selanjutnya mengeledah pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bok obat sejenis tablet yang berisi 100 (seratus) butir menurut Sdr. MARKO (DPO) namun setelah dilakukan pengeledahan dan Terdakwa hitung ternyata berisi 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y disaku jaket yang dipakai Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) di dalam saku celana yang dipakai, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna hijau dengan nomor sim card +6281327943916 ditemukan didalam laci depan SPM Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, kemudian Petugas Polisi (saksi) melakukan pengeledahan terhadap saksi AUNUR RAFIQ Als GEPENG dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra yang salah satu sisinya berlogo Y, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dibawa ke Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 90 (sembilan puluh) butir obat sejenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiomi warna hijau dengan nomor Sim Card 081327943916, Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), 1(satu) unit SPM R2 merk Honda beat warna hitam tanpa plat nomor, 1(satu) buah plastic klipyang berisi 20 (dua puluh) butir obat sejenis tablet yang salah satu sisinya berlogo Y, Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:3021/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020, tentang pemeriksaan obat sejenis pil warna putih yang salah satunya bertuliskan huruf Y apakah mengandung obat berbahaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6321/2020/NOF dan BB-6322/2020/NOF berupa tablet warna putihberlogo "Y" diatas adalah NEGATIF(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL HCL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr AUNUR ROFIQ Als GEPENG melalui messenger bahwa sdr AUNUR ROFIQ Als GEPENG memesan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa mengiyakan pesanan obat tersebut, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr MARKO (DPO) yang beralamat di Desa Lodan kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang untuk mengambil 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y namun Terdakwa tidak langsung membayar obat tersebut, melainkan Terdakwa akan membayar bila sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 20 (dua puluh) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y kepada saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG yang berada di depan Masjid Lodan Kulon Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, setelah bertemu dengan saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada AUNUR ROFIQ Als GEPENG dan sebaliknya saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG menyerahkan uang dari pembelian obat tersebut sebanyak Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak dihitung terlebih dahulu namun langsung dimasukan kedalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya setelah proses transaksi selesai Terdakwa tidak langsung pulang kerumah namun ngobrol terlebih dahulu dengan saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, dalam obrolan tersebut saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG menanyakan lagi bila membeli 1(satu) bok obat sejenis tablet harganya berapa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MARKO (DPO) dengan obrolan messenger, selanjutnya sdr MARKO menjawab “ 350” kemudian Terdakwa menawar “ 300” maksudnya Rp 300.000,-) setelah itu sdr MARKO menjawab lagi “325”, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, bahwa harga 1 (satu) bok obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y yang berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG setuju dengan harga tersebut, selanjutnya saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG pergi, sementara Terdakwa kembali ke rumah Sdr. MARKO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bok yang berisi 100 (seratus) butir obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y, setelah menerima obat sejenis tablet sebanyak 1 (satu) bok dari Sdr. MARKO (DPO), Terdakwa langsung memasukkan ke dalam saku jaket tanpa Terdakwa hitung lagi, selain itu Terdakwa oleh Sdr. MARKO (DPO) juga diberi 2 (dua) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, selanjutnya Terdakwa menelan 1 (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butir obat sejenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, dan yang 1 (satu) butir lagi Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang dipakainya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke depan Masjid Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan sesampai di depan Masjid, Terdakwa melihat saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG sudah menunggu ditempat semula dalam posisi jongkok disamping motornya, lalu Terdakwa mendekati saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, pada saat Terdakwa mendekati saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG dan masih berada di atas motor, datang beberapa orang petugas polisi Polres Rembang (saksi) selanjutnya menggeledah pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bok obat sejenis tablet yang berisi 100 (seratus) butir menurut Sdr. MARKO (DPO) namun setelah dilakukan pengeledahan dan Terdakwa hitung ternyata berisi 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y disaku jaket yang dipakai Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) di dalam saku celana yang dipakai, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna hijau dengan nomor sim card +6281327943916 ditemukan didalam laci depan SPM Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, kemudian Petugas Polisi (saksi) melakukan pengeledahan terhadap saksi AUNUR RAFIQ Als GEPENG dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dibawa ke Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:3021/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020, tentang pemeriksaan obat sejenis pil warna putih yang salah satunya bertuliskan huruf Y apakah mengandung obat berbahaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6321/2020/NOF dan BB-6322/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF(tidak mengandung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL

termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MOH SAM'UN Bin KASMURI, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa MOH SAM'UN Bin KASMURI, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Art. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa unsur tersebut dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa harus dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan "*Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dikatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr AUNUR ROFIQ Als GEPENG melalui messenger bahwa sdr AUNUR ROFIQ Als GEPENG memesan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y sebanyak 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa mengiyakan pesanan obat tersebut, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr MARKO (DPO) yang beralamat di Desa Lodan kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang untuk mengambil 2 (dua) tik yang berisi 20 (dua puluh) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y namun Terdakwa tidak langsung membayar obat tersebut, melainkan Terdakwa akan membayar bila sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 20 (dua puluh) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y kepada saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG yang berada di depan Masjid Lodan Kulon Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, setelah bertemu dengan saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada AUNUR ROFIQ Als GEPENG dan sebaliknya saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG menyerahkan uang dari pembelian obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak dihitung terlebih dahulu namun langsung dimasukan kedalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah proses transaksi selesai Terdakwa tidak langsung pulang kerumah namun ngobrol terlebih dahulu dengan saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, dalam obrolan tersebut saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG menanyakan lagi bila membeli 1(satu) bok obat sejenis tablet harganya berapa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. MARKO (DPO) dengan obrolan messenger, selanjutnya sdr MARKO menjawab “ 350” kemudian Terdakwa menawar “ 300” maksudnya Rp 300.000,-) setelah itu sdr MARKO menjawab lagi “325”, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, bahwa harga 1 (satu) bok obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y yang berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG setuju dengan harga tersebut, selanjutnya saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG pergi, sementara Terdakwa kembali ke rumah Sdr. MARKO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bok yang berisi 100 (seratus) butir obat sejenis tablet berwarna putih salah satu sisinya berlogo Y, setelah menerima obat sejenis tablet sebanyak 1 (satu) bok dari Sdr. MARKO (DPO), Terdakwa langsung memasukkan ke dalam saku jaket tanpa Terdakwa hitung lagi, selain itu Terdakwa oleh Sdr. MARKO (DPO) juga diberi 2 (dua) butir obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, selanjutnya Terdakwa menelan 1 (satu) butir obat sejenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, dan yang 1 (satu) butir lagi Terdakwa simpan di dalam saku jaket yang dipakainya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke depan Masjid Lodan Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan sesampai di depan Masjid, Terdakwa melihat saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG sudah menunggu ditempat semula dalam posisi jongkok disamping motornya, lalu Terdakwa mendekati saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG, pada saat Terdakwa mendekati saksi AUNUR ROFIQ Als GEPENG dan masih berada di atas motor, datang beberapa orang petugas polisi Polres Rembang (saksi) selanjutnya menggeledah pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bok obat sejenis tablet yang berisi 100 (seratus) butir menurut Sdr. MARKO (DPO) namun setelah dilakukan pengeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki terayasan berisi 90 (Sembilan puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y disaku jaket yang dipakai Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) di dalam saku celana yang dipakai, 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna hijau dengan nomor sim card +6281327943916 ditemukan didalam laci depan SPM Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, kemudian Petugas Polisi (saksi) melakukan penggeledahan terhadap saksi AUNUR RAFIQ Als GEPENG dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y, uang tunai sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dibawa ke Polres Rembang untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:3021/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020, tentang pemeriksaan obat sejenis pil warna putih yang salah satunya bertuliskan huruf Y apakah mengandung obat berbahaya, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6321/2020/NOF dan BB-6322/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHENXYPHENIDYL HCL termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G, dengan demikian unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 90 (Sembilan puluh) butir obat sejenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiomi warna hijau dengan nomor SIM Card 081327943916, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) unit SPM R2 merk Honda beat warna hitam tanpa plat nomor, yang telah disita dari Terdakwa MOH SAM'UN Bin KASMURI, maka dikembalikan kepada Terdakwa MOH SAM'UN Bin KASMURI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SAM'UN Bin KASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 90 (Sembilan puluh) butir obat sejenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hijau dengan nomor SIM Card 081327943916;Dimusnahkan;
- 1(satu) unit SPM R2 merk Honda beat warna hitam tanpa plat nomor, Dikembalikan kepada Terdakwa MOH SAM'UN Bin KASMURI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eri Sutanto, S.H. , Alif Yunan Noviari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suwarti, S.H., M.H.